



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

BATAS DESA PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
 16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
 17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PULAU LEMUKUTAN KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara

- kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
 7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
 8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
 9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
 10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan berdasarkan:

- a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Kepala Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Nomor : BA. 100.2.3.4/201/DPL/Pem tanggal 23 Juli 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa;
- b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Kepala Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Nomor : BA. 100.2.3.4/201/DPL/Pem tanggal 23 Juli 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa;
- c. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa antara Kepala Desa Pulau

Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Kepala Desa Sungai Keran Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Nomor : BA. 100.2.3.4/202/DPL/Pem tanggal 23 Juli 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa;

2. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Pulau Baru Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
- b. Sebelah Timur : Pulau Penata Besar Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
- c. Sebelah Utara : Pulau Kabung Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
- d. Sebelah Barat : Selat Karimata, Laut Natuna

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan sebagai berikut:

1. Pulau Lumukutan .

- a. Dimulai dari TK.61.07.15.2005.000 yang terletak di Dermaga Teluk Melanau;
- b. Mengarah ke Utara melewati Teluk Temiang di lanjutkan melewati Teluk Cina di lanjutkan melewati Tanjung Porok dilanjutkan melewati Batu Bejamban sampai ke TK.61.07.15.2005.001 yang terletak di Tanjung Bungoran;
- c. Mengarah ke Barat Daya melewati Batu Alus dilanjutkan melewati Goa Bungoran dilanjutkan melewati Teluk Bungoran Pasir sampai ke TK. 61.07.15.2005.002 yang terletak di Tanjung Ning Siah;
- d. Mengarah ke Selatan melewati Batu Bedinding di lanjutkan melewati Teluk Besar dilanjutkan melewati Tanjung Meruhum Anom dilanjutkan melewati Teluk Meruhum sampai ke TK. 61.07.15.2005.003 yang terletak di Teluk Melanau Barat;
- e. Mengarah ke Selatan melewati Tanjung Batu Bedaun sampai ke TK. 61.07.15.2005.004 yang terletak di Tanjung Panjang;
- f. Mengarah ke selatan melewati kampung Tanjung Panjang dilanjutkan melewati Tanjung Wangkang sampai ke TK. 61.07.15.2005.005 yang terletak di Air Tiris;
- g. Mengarah ke Utara melewati Teluk Surau dilanjutkan melewati Tanjung Palembang dilanjutkan melewati Tanjung Jati dilanjutkan melewati Teluk Melanau Timur sampai di TK. 61.07.15.2005.000 yang terletak di Dermaga Teluk Melanau.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Penegasan Batas Pulau Randayan Desa Pulau Lemukutan
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Pulau Randayan Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan sebagai berikut:

2. Pulau Randayan.

- a. Dimulai dari TK. 61.07.15.2005.000 yang terletak di Tanjung Barat Randayan;
- b. mengarah ke Timur melewati Dermaga Selatan Randayan sampai ke TK.61.07.15.2005.001 yang terletak di Dermaga Timur Randayan;
- c. mengarah ke Barat melewati Sabang Besar sampai ke TK. 61.07.15.2005.002 yang terletak di Tanjung Barat Randayan.

BAB IV
LUAS WILAYAH

Pasal 6

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan memiliki Luas Wilayah 11,27 Km² (Sebelas Koma Dua puluh Tujuh Kilometer Persegi) dan Pulau Randayan memiliki Luas Wilayah 0.087 Km² (Nol Koma Nol Delapan Tujuh Kilometer Persegi)

BAB V
PETA

Pasal 7

Peta Batas Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang

semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 26 TAHUN 2025
 TANGGAL : 10 JUNI 2025
 TENTANG
 BATAS DESA PULAU LEMUKUTAN
 KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN
 KABUPATEN BENGKAYANG

